

PERJANJIAN KERJA SAMA JASA (FREELANCER)

Nomor:/PKS/FRL//20.....

Pada hari ini, _____ tanggal ____ bulan _____ tahun _____, bertempat di _____, Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerja Sama Jasa (Freelancer)** dengan ketentuan sebagai berikut.

A. IDENTITAS PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan :

Bentuk Badan Usaha :

NIB :

Alamat :

Telepon :

Email :

Diwakili oleh:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

NIK :

NPWP :

Alamat :

Nomor Telepon :

Email :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **FREELANCER**.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini merupakan kerja sama pemberian jasa profesional oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
 2. Kerja sama ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan kerja sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak.
 3. PIHAK KEDUA bertindak sebagai tenaga profesional independen yang memberikan jasa sesuai ruang lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini.
-

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagai:

Jenis Pekerjaan :

Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

- _____
- _____
- _____
- _____

Hasil pekerjaan wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian berlaku sejak:
...../...../20____
sampai dengan
...../...../20____
 2. Perpanjangan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
-

PASAL 4

TEMPAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pekerjaan secara:
 - ☐ Remote
 - ☐ Hybrid
 - ☐ On-site
 - ☐ Sesuai kebutuhan proyek.
 2. Apabila diperlukan kehadiran di lokasi tertentu, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan sebelumnya.
-

PASAL 5

NILAI JASA DAN PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA memberikan honorarium kepada PIHAK KEDUA sebesar:

Rp _____

Pembayaran dilakukan berdasarkan:

- ☐ Per Proyek
- ☐ Per Jam
- ☐ Per Hari
- ☐ Per Deliverable
- ☐ Per Bulan

Pembayaran dilakukan paling lambat ____ hari setelah pekerjaan diterima.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN FREELANCER

PIHAK KEDUA berhak:

1. Menerima pembayaran sesuai Perjanjian.
2. Memperoleh informasi pekerjaan yang jelas.
3. Menggunakan fasilitas yang diberikan PIHAK PERTAMA apabila diperlukan.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
 2. Menjaga kualitas hasil pekerjaan.
 3. Menjaga kerahasiaan data.
 4. Mematuhi ketentuan proyek.
 5. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal.
-

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Meminta revisi hasil pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan.
3. Menolak hasil pekerjaan yang tidak memenuhi standar.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Memberikan informasi pekerjaan secara jelas.
 2. Membayar honorarium sesuai Perjanjian.
 3. Memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan.
-

PASAL 8

KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA wajib menjaga seluruh informasi, dokumen, data, desain, kode program, laporan, maupun informasi lain yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama.

Kewajiban ini tetap berlaku setelah Perjanjian berakhir.

PASAL 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Seluruh hasil pekerjaan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini menjadi milik PIHAK PERTAMA setelah pembayaran diselesaikan, kecuali disepakati lain secara tertulis.
 2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan kembali hasil pekerjaan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
-

PASAL 10

PAJAK

1. Kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Apabila diwajibkan melakukan pemotongan pajak, PIHAK PERTAMA akan memberikan bukti potong kepada PIHAK KEDUA.
-

PASAL 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian dapat berakhir apabila:

1. Pekerjaan telah selesai.
 2. Jangka waktu berakhir.
 3. Salah satu pihak melakukan wanprestasi.
 4. Terjadi Force Majeure.
 5. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
-

PASAL 12

FORCE MAJEURE

Force Majeure adalah keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK seperti:

- a) Bencana alam;
 - b) Kebakaran;
 - c) Perang;
 - d) Pandemi;
 - e) Gangguan sistem nasional;
 - f) Kebijakan pemerintah.
-

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 14

KETENTUAN PENUTUP

1. Perubahan Perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disetujui PARA PIHAK.
 2. Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 3. Perjanjian mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
-

TANDA TANGAN PARA PIHAK

Dibuat di : _____

Tanggal : ____ / ____ / ____

PIHAK PERTAMA

PERUSAHAAN

Materai Rp10.000*

Nama :

Jabatan :

PIHAK KEDUA

FREELANCER

Materai Rp10.000*

Nama :

NIK :